



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor : 181/Pid.B/2020/PN Met.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARI SAPUTRA Bin SUSIANTO** ;
Tempat lahir di : Purwoadi ;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 19 Februari 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun IV RT.013 RW.007 Kp. Purwoadi Bedeng
19a, Kec. Trimurjo, Kab. Lampung Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro tanggal 02 November 2020, No.181/Pen.Pid.B/2020/PN Met Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro tanggal 02 November 2020, No.181/Pen.Pid.B/2020/PN Met Tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa ARI SAPUTRA Bin SUSIANTO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutus :

1. Menyatakan Terdakwa ARI SAPUTRA BIN SUSIANTO bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian dengan Kekerasan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Halaman 1 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana terhadap Terdakwa ARI SAPUTRA BIN SUSIANTO

dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna Hitam merk VIVO Y91C dengan nomor IMEI1 : 867308043379097, IMEI2 : 867308043379089.

Dikembalikan Saksi Korban BATIN RIATI Binti HAIROJI.

4. Menetapkan agar Terdakwa ARI SAPUTRA BIN SUSIANTO dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar replik secara lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik secara lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2020, No. Reg Perkara : PDM-139/MTR/09/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ARI SAPUTRA Bin SUSIANTO, pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2019 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada bulan Desember 2019 di jalan piagam Jakarta areal pesawahan 16 polos kelurahan Mulyosari kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, telah "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinakan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa mengikuti saksi BATIN RIATI yang sedang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak saksi An.DAFITA BILLAH, selanjutnya terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi Korban BATIN RIATI dan mematikan kontak sepeda motor yang saksi Korban BATIN RIATI kendarai. Lalu Terdakwa menempelkan golok ke leher saksi BATIN RIATI dan mengancam saksi BATIN RIATI serta akan membunuh anak korban, lalu golok ditekan ke pundak saksi BATIN RIATI sehingga pundak saksi BATIN RIATI terluka lalu pelaku langsung mengiris tali tas

Halaman 2 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim dengan golok gungga terputus talinya, tas tersebut berisikan 1 (satu) unit HP merk VIVO Y91C wama hitam, IMEI 1 : 1867308043379097, IMEI 2 : 867308043379089, uang tunai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), KTP an. BATIN RIATI, kemudian pelaku merampas kalung emas korban seberat 15 gram, bandul kalung 2 gram, lalu Terdakwa juga merampas gelang emas seberat 10 gram yang dipakai saksi korban, kemudian pelaku langsung kabur ke arah 16 Polos dan membuang kontak sepeda motor korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Korban BATIN RIATI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.21.000.000,(dua puluh satu juta rupiah) serta mengalami luka dibagian pundak, dan anak saksi An.DAFITA BILLAH merasa ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu :

Saksi 1. Batin Riati binti Hairoji, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi korban telah mengalami pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Piagam Jakarta areal Persawahan 16 Polos Kelurahan Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi bersama dengan anak perempuan saksi yang berusia 8 tahun dan pada saat kejadian tersebut saksi tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mereka mengancam membunuh anak saksi dengan menggunakan golok ;
- Bahwa pada saat saksi dan anak saksi melaju dengan sepeda motor, tiba-tiba pelaku langsung mematikan sepeda motor saksi lalu pelaku menempelkan goloknya ke leher saksi dan mengancam saksi akan membunuh anak saksi lalu golok ditekan ke pundak saksi sehingga pundak saksi terluka lalu pelaku langsung mengiris tali tas saksi dengan golok dan penjambretan kalung dan gelang emas ;
- Bahwa dalam tas saksi yang diambil pelaku berisikan 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih merk HP Vivo Y91c dengan nomor Imei 1 :

Halaman 3 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no: 181/Pid.B/2020/PN Met id: 867308043379089, uang senilai Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah) dan KTP atas nama Batin Riati ;

- Bahwa saksi tahu dengan Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Piagam Jakarta areal Persawahan 16 Polos Kelurahan Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 2. Hj. Lasmiyati Binti Kromo, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi atas pencurian dengan kekerasan yang dilami oleh Sdri. Batin di jalan Piagam Jakarta areal Persawahan 16 Polos Kelurahan Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro ;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan yang Sdri. Batin alami tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Sdri. Batin tersebut dan ketika saksi bertemu dengan Sdri. Batin dan ia menceritakan kepada saksi tentang pencurian dengan kekerasan yang dialaminya ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Sdri. Batin bersama dengan anak perempuannya yang berusia 8 tahun dan pada saat kejadian tersebut Sdri. Batin tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mereka mengancam membunuh anaknya dengan golok. ;
- Bahwa menurut cerita Sdri Batin, pada saat Sdri. Batin dan anaknya melaju dengan menggunakan sepeda motor, tiba-tiba pelaku langsung mematikan sepeda motor Sdri. Batin lalu pelaku menempelkan goloknya ke leher Sdri. Batin dan mengancam Sdri. Batin dan akan membunuh anaknya lalu golok ditekan ke pundak Sdri. Batin sehingga pundaknya terluka lalu pelaku langsung mengiris tali tas Sdri. Batin dengan golok hingga terputus yang didalam tas tersebut berisikan 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih merk HP Vivo Y91c dengan nomor Imei 1 : 867308043379097. Imei 2 : 867308043379089, uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan KTP atas nama Batin Riati ;
- Bahwa nilai kerugian yang Sdri. Batin alami akibat kejadian tersebut senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Halaman 4 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung ini. Menimbang, bahwa saya mendengar keterangan Sdri. Batin dahulu selanjutnya yang saya lakukan adalah menyarankan kepada Sdri. Batin untuk segera melaporkan kejadian tersebut ke polisi, namun Sdri. Batin belum bersedia untuk melaporkan hal tersebut karena masih syok dan trauma. Adapun pada tanggal 19 Desember 2019 sekira jam 09.00 WIB, Pak Surya selaku Babinkamtibmas Kel. Mulyosari telah menemui Sdri. Batin menyarankan juga untuk segera ke Polsek Metro Barat dan melaporkan hal tersebut namun Sdri. Batin belum bersedia. Selanjutnya pada tanggal 23 Januari 2020 barulah Sdri. Batin bersedia melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Barat didampingi saya, Sdri. Sumarlin dan Pak Surya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 3. Sumarlin Binti Ahmad Sumeri, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi atas pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Sdri. Batin pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Piagam Jakarta areal Persawahan 16 Polos Kelurahan Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut cerita dari Sdri. Batin sendiri yang menceritakan pada saat kejadian tersebut Sdri. Batin bersama dengan anak perempuannya yang berusia 8 tahun dan pada saat kejadian tersebut Sdri. Batin tidak bisa berbuat apa-apa dikarenakan mereka mengancam membunuh anaknya dengan golok ;
- Bahwa menurut cerita Sdri Batin, pada saat Sdri. Batin dan anaknya melaju dengan sepeda motor, tiba-tiba pelaku langsung mematikan sepeda motor Sdri. Batin lalu pelaku menempelkan goloknya ke leher Sdri. Batin dan mengancam Sdri. Batin dan akan membunuh anaknya lalu golok ditekan ke pundak Sdri. Batin sehingga pundaknya terluka lalu pelaku langsung mengiris tali tas Sdri. Batin dengan golok hingga terputus ;
- Bahwa di dalam tas Sdri. Batin yang diambil pelaku berisikan 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih merk HP Vivo Y91c dengan nomor Imei 1 : 867308043379097. Imei 2 : 867308043379089, uang senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan KTP atas nama Batin Riati ;
- Bahwa nilai kerugian yang Sdri. Batin alami akibat kejadian tersebut senilai Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Piagam Jakarta areal Persawahan 16 Polos Kelurahan Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro, berupa tas warna merah berisikan uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Vivo 91 warna biru, kalung emas seberat 15 gram dan gelang emas yang saat itu terjatuh di TKP, milik saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa berpapasan dengan saksi korban di jalan Piagam Jakarta kemudian Terdakwa berputar arah dan mengikuti korban dan kemudian Terdakwa tepikan sepeda motor saksi korban dan langsung Terdakwa matikan dan cabut kunci kontaknya dan selanjutnya Terdakwa acungkan golok milik Terdakwa tersebut ke arah pundak korban dan memutus tali tas yang didalamnya terdapat Handphone, KTP dan uang sekitar Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga merampas kalung dan gelang korban milik saksi korban dengan menggunakan sebilah golok yang telah Terdakwa persiapkan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah SMPN 9 Metro kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah itu COD untuk menjual handphone tersebut dengan akun Facebook Terdakwa lupa dan disepakati dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dengan orang tersebut di pasar Wates sesampainya disana kemudian handphone tersebut dicek oleh orang tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut Terdakwa tawari kalung emas dan disepakati oleh orang tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian kalung emas tersebut dibawa oleh mereka dengan alasan akan dicek keasliannya di toko emas dan Terdakwa disuruh menunggu di Pasar Wates namun Terdakwa tunggu hingga tengah malam orang tersebut tidak kembali dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan golok yang diselipkan di sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pergunakan pada saat itu yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id bahwa terdakwa telah mempersiapkan golok yang diselipkan di sepeda

motor milik Terdakwa;

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa pergunakan pada saat itu yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni dakwaan Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah manusia/orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaan subyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan tergantung pada pembuktian unsur-unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa ARI SAPUTRA Bin SUSIANTO yang sepanjang pemeriksaan perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga menurut Majelis hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang sesuatu telah terpenuhi ;

Halaman 8 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pid.2 Unsur mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu yaitu perbuatan untuk memindahkan suatu barang yang menjadi objek pencurian dari suatu tempat ketempat lain dari penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Piagam Jakarta areal Persawahan 16 Polos Kelurahan Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro, telah mengambil dengan kekerasan sebuah tas warna merah berisikan uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Vivo 91 warna biru serta kalung emas seberat 15 gram dan gelang emas yang saat itu terjatuh di TKP, milik saksi korban Batin Riati binti Hairoji ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa berpapasan dengan saksi korban di jalan Piagam Jakarta kemudian Terdakwa berputar arah dan mengikuti korban dan kemudian Terdakwa tepikan sepeda motor saksi korban dan langsung Terdakwa matikan dan cabut kunci kontaknya dan selanjutnya Terdakwa acungkan golok milik Terdakwa tersebut ke arah pundak korban dan memutus tali tas yang didalamnya terdapat Handphone, KTP dan uang sekitar Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga merampas kalung dan gelang korban milik saksi korban dengan menggunakan sebilah golok yang telah Terdakwa persiapkan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah SMPN 9 Metro kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah itu COD untuk menjual handphone tersebut dengan akun Facebook Terdakwa lupa dan disepakati dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dengan orang tersebut di pasar Wates sesampainya disana kemudian handphone tersebut dicek oleh orang tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut Terdakwa tawari kalung emas dan disepakati oleh orang tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian kalung emas tersebut dibawa oleh mereka dengan alasan akan dicek keasliannya di toko emas dan Terdakwa disuruh menunggu di Pasar Wates namun Terdakwa tunggu hingga tengah malam orang tersebut tidak kembali dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ;

Halaman 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ad. 3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WIB di jalan Piagam Jakarta areal Persawahan 16 Polos Kelurahan Mulyosari Kec. Metro Barat Kota Metro, telah mengambil dengan kekerasan sebuah tas warna merah berisikan uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), Handphone Vivo 91 warna biru serta kalung emas seberat 15 gram dan gelang emas yang saat itu terjatuh di TKP, milik saksi korban Batin Riati binti Hairaji ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur **yang** seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hukum adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa berpapasan dengan saksi korban di jalan Piagam Jakarta kemudian Terdakwa berputar arah dan mengikuti korban dan kemudian Terdakwa tepikan sepeda motor saksi korban dan langsung Terdakwa matikan dan cabut kunci kontaknya dan selanjutnya Terdakwa acungkan golok milik Terdakwa tersebut ke arah pundak korban dan memutus tali tas yang didalamnya terdapat Handphone, KTP dan uang sekitar Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga merampas kalung dan gelang korban milik saksi korban dengan menggunakan sebilah golok yang telah Terdakwa persiapkan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah SMPN 9 Metro kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah itu COD untuk menjual handphone tersebut dengan akun Facebook Terdakwa lupa dan disepakati dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dengan orang tersebut di pasar Wates sesampainya disana kemudian handphone tersebut dicek oleh orang tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut Terdakwa tawari kalung emas dan disepakati oleh orang tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian kalung emas tersebut dibawa oleh mereka dengan alasan akan dicek keasliannya di toko emas dan Terdakwa disuruh menunggu di Pasar Wates namun Terdakwa tunggu hingga tengah malam orang tersebut tidak kembali dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

Halaman 10 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempersiapkan golok yang diselipkan

di sepeda motor milik Terdakwa;

Menimbaang, bahwa kendaraan yang Terdakwa gunakan pada saat itu yaitu sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam abu-abu ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad. 5 Unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Terdakwa berpapasan dengan saksi korban di jalan Piagam Jakarta kemudian Terdakwa berputar arah dan mengikuti korban dan kemudian Terdakwa tepikan sepeda motor saksi korban dan langsung Terdakwa matikan dan cabut kunci kontaknya dan selanjutnya Terdakwa acungkan golok milik Terdakwa tersebut ke arah pundak korban dan memutus tali tas yang didalamnya terdapat Handphone, KTP dan uang sekitar Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa juga merampas kalung dan gelang korban milik saksi korban dengan menggunakan sebilah golok yang telah Terdakwa persiapkan selanjutnya Terdakwa melarikan diri ke arah SMPN 9 Metro kemudian Terdakwa pulang ke rumah setelah itu COD untuk menjual handphone tersebut dengan akun Facebook Terdakwa lupa dan disepakati dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dengan orang tersebut di pasar Wates sesampainya disana kemudian handphone tersebut dicek oleh orang tersebut dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian orang tersebut Terdakwa tawari kalung emas dan disepakati oleh orang tersebut dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian kalung emas tersebut dibawa oleh mereka dengan alasan akan dicek keasliannya di toko emas dan Terdakwa disuruh menunggu di Pasar Wates namun Terdakwa tunggu hingga tengah malam orang tersebut tidak kembali dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mempersiapkan golok yang diselipkan di sepeda motor milik Terdakwa;

Halaman 11 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas maka unsur yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Nur hanafiah ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 12 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa telah mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna Hitam merk VIVO Y91C dengan nomor IMEI1 : 867308043379097, IMEI2 : 867308043379089 yang barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya yang sah sehingga dikembalikan Saksi Korban BATIN RIATI Binti HAIROJI.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Memperhatikan pasal yang bersangkutan, tepatnya Pasal 365 Ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ARI SAPUTRA Bin SUSIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARI SAPUTRA Bin SUSIANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna Hitam merk VIVO Y91C dengan nomor IMEI1 : 867308043379097, IMEI2 : 867308043379089.*Dikembalikan Saksi Korban BATIN RIATI Binti HAIROJI.*
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami UNI LATRIANI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H dan DWI AVIANDARI, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh FIL'ARDI, S.H.,M.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

Halaman 13 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 181/Pid.B/2020/PN Met, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Metro dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RAKHMAD FAJERI, S.H.,M.H

UNI LATRIANI, S.H.,M.H

DWI AVIANDARI S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI

FIL'ARDI, S.H.,M.H

Halaman 14 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Met